



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon; tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat Sidotopo, Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ALVIAN RAMADHAN SANTOSO, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6021/Kuasa/11/2023 tanggal 20 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon; tempat dan tanggal lahir Surabaya, 27 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 13 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri sah sesuai bukti Kutipan Perkawinan No.

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019 / 19 / I / 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambaksari, Surabaya pada tanggal 10 Januari 2021.

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Apartemen Puncak Permai Surabaya.

3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

4. 31. Anak Pemohon dan Termohon;.  
5. Kelahiran Surabaya, 09 Februari 2022.

6. 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan:

7. - Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain,

8. - Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan,

9. - Klimaksnya, sejak bulan Maret 2023 ( -+ 8 bulan ), antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

10. 5. Bahwa, dengan demikian alasan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, dimana antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi silang pendapat, tidak harmonis lagi rumah tangganya, sehingga harapan untuk rukun kembali dalam membina serta menjalani Rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan warochmah, sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan adalah TEPAT dan BENAR serta telah pula memenuhi unsur sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam.

11.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon; di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang adil dan berdasarkan Hukum serta Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 019/19/II/2021 tanggal 10 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD RESA ADIANSYAH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang dekatnya, yaitu :

## B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Apartemen Puncak Permai Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon;.
- Kelahiran Surabaya, 09 Februari 2022., kini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa penyebabnya karena - Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan Klimaksnya, sejak bulan Maret 2023 ( $\pm$  8 bulan ), antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang / tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby



berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Apartemen Puncak Permai Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Kelahiran Surabaya, 09 Februari 2022., kini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh - Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan Klimaksnya, sejak bulan Maret 2023 ( $\pm$  8 bulan ), antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang / tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Pemohon untuk bercerai;

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal ... yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6021/Kuasa/11/2023 tanggal 20 November 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Klimaksnya, sejak bulan Maret 2023 ( $\pm$  8 bulan ), antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama  $\pm \pm$  8 bulan dan Termohon membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diakui oleh Termohon berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam halmana mereka telah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama  $\pm \pm 8$  bulan dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وإن عزموا أطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta diluar hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 5451/Pdt.G/2023/PA.Sby